



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : 8 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN JALAN KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab perlu mengambil sumber Pendapatan Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu ;
 - bahwa Pemakaian jalan dalam Wilayah Kabupaten Rokan Hulu akan tetap berdampak terhadap kondisi jalan tersebut dan untuk itu, guna kepentingan perawatannya perlu dipungut Retribusi.
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76, Tambahan Lembaran Nomor 3209);
 - Undang- undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992);
 - Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Tahun Nomor 3839);
 - Undang- undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu , Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);
 - Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993, tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1992 tentang teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk rancangan Undang-undangan, Rancangan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.4- 021 Tanggal 29 Maret 2001 tentang Pemberhentian Pengesahan Bupati Rokan Hulu ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN JALAN KABUPATEN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu.
- d. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- f. Dinas LLAJ adalah dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan Kabupaten Rokan Hulu.
- g. Bendaharawan khusus penerima selanjutnya di singkat BKP adalah Bendaharawan khusus penerima pada kantor dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- h. Petugas adalah seseorang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah untuk melaksanakan pemungutan Retribusi.
- i. Retribusi adalah Pungutan sejumlah uang yang dikenakan kepada setiap jenis Pengangkutan dari pangkalan ketempat lain atau Perusahaan atau Daerah Produsen ke tempat tujuan, yang mempergunakan jalan Kabupaten dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
- j. Jalan Kabupaten adalah semua jalan yang ada dalam wilayah Kabupaten dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB II NAMA SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian jalan Kabupaten dipungut Retribusi atas setiap Pemakaian jalan Kabupaten.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau Badan yang memakai atau memanfaatkan jalan Kabupaten untuk melaksanakan Pengangkutan.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah setiap kegiatan Pengangkutan yang bersifat Komersial yang menggunakan jalan Kabupaten Rokan Hulu.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Jalan Kabupaten digolongkan Sebagai Retribusi Jasa Pelayanan Umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASANYA**

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa di ukur berdasarkan jenis kendaraan yang dipergunakan dalam kegiatan Pengangkutan.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan struktur dan Besarnya tarif di maksudkan untuk tujuan menunjang biaya Pembangunan atau Pemeliharaan jalan Kabupaten.

**BAB VI
STRUKTUR BESARNYA RETRIBUSI**

Pasal 8

No	Jenis Kendaraan	Retribusi
1.	- Pic Up, L 300, Mobil ¾ dan sejenisnya	Rp. 1.000,-
2.	- Truck dan sejenisnya	Rp. 2.000,-
3.	- Dum Truck dan sejenisnya	Rp. 3.000,-
4.	- Tronton, truck gandengan dan sejenisnya	Rp. 5.000,-

Pasal 9

Perubahan tarif Retribusi seperti dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini dapat dirubah dengan surat Keputusan Kepala Daerah setelah ada Persetujuan Dewan.

BAB VII WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah Pungutan adalah wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB VIII TATA CARA PUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi pemakaian jalan Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Pembayaran Retribusi dilaksanakan pembayar Retribusi kepada petugas dengan menerima kupon yang telah dileges oleh dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
- (3) Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetorkan kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX PEMERIKSAANA DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pemeriksaan dan Pengawasan pemungutan retribusi pemakai jalan Kabupaten serta biaya operasional akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah secara tersendiri.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima , mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku - buku catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan Pengeledahan untuk mendapatkan bahan pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

- f. Meminta Bantuan tenaga ahli dalam rangka Pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf a.
 - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah Menurut Hukum yang bertanggung jawab.
- (3). Penyidika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

Barang siapa melanggar Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama- lamanya 6 (Enam) bulan atau denda paling banyak sebanyak – banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengarayan
Pada Tanggal 14 Januari 2002

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

H. RAMLAN ZAS, II

Diundangkan di Pasir Pengarayan
Pada tanggal 15 Januari 2002

SEKRETARIS KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

Drs. H. SYARIFUDDIN NASUTION, MM
Pembina Utama Muda Nip. 420 003 349

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2002 NOMOR 8